



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SERANG  
SAMPAI TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai konsekuensi terbentuknya Propinsi Banten yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2000 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, berakibat terjadinya perubahan fisik Kota Serang yang tergambar dalam penggunaan lahan non produktif menjadi lahan produktif ;
- b. bahwa untuk mengendalikan perkembangan fisik kota maka perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Serang untuk mengendalikan atas penggunaan lahan dan perkembangan fisik kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengatur Rencana Tata Ruang Kota Serang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
7. Undang-undang .....

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2888) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045) ;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
16. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438) ;
18. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
21. Peraturan Pemerintah .....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 506);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515);
36. Peraturan Daerah .....

36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 525);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 589);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 717);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 736);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 745).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

dan

**BUPATI SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SERANG SAMPAI TAHUN 2013**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Badan .....

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
7. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
8. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
9. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota.
10. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas.
11. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR, adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
13. Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk mempersiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
14. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana kota.
15. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang berbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
16. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan yang berada pada Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Lingkungan adalah suatu kesatuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.
19. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh dan kecepatan rata-rata tinggi.
20. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan kecepatan rata-rata sedang.
21. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN RUTR**

**Pasal 2**

Tujuan dan Sasaran Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Serang adalah :

- a. Memperhatikan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang kota sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan kota.
- b. Mendayagunakan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dalam jangka waktu 10 tahun dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang kota secara tepat.
- c. Memfungsikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagai hasil dari Evaluasi RIK agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat Kota Serang sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Bagian Pertama**  
**Wilayah Perencanaan**

**Pasal 3**

- (1) Areal wilayah perencanaan RUTR Kota Serang seluas 12.302,57 Ha, yang mencakup 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu :
  - a. BWK A (Pusat Kota), adalah kawasan pusat kota yang ada pada saat ini.
  - b. BWK B (Kasemen)
  - c. BWK C (Curug)
  - d. BWK D (Taktakan)
  - e. BWK E (Cipocok Jaya)
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan pada tiap-tiap BWK diuraikan dalam Buku Rencana dan Album Peta yang menjadi lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan**

**Pasal 4**

Lingkup perencanaan RUTR Kota Serang meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan kota
- b. Struktur pemanfaatan ruang kota
- c. Struktur utama tingkat pelayanan kota
- d. Sistem utama jaringan utilitas kota
- e. Sistem utama transportasi
- f. Sistem pengelolaan pembangunan kota

BAB IV .....

**BAB IV**  
**RENCANA UMUM PENGEMBANGAN KOTA**

**Bagian Pertama**

**Kebijakan Pengembangan Kota**

**Pasal 5**

Kota Serang sebagai pusat pelayanan kegiatan dikembangkan secara terpadu sehingga dapat ditingkatkan fungsi dan perannya sebagai berikut :

- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pusat pembinaan masyarakat masyarakat untuk seluruh Kabupaten Serang dan Provinsi Banten sesuai peranannya sebagai ibukota kabupaten dan Provinsi.
- b. Pusat koleksi dan distribusi hasil produksi (Komoditi) dan barang kebutuhan penduduk dari dan keseluruh wilayah belakangnya.
- c. Pusat pelayanan umum untuk seluruh Kabupaten Serang dan Provinsi Banten pada umumnya dengan upaya peningkatan program pengembangan di bidang pendidikan tinggi, bidang kesehatan dengan meningkatkan kapasitas pelayanan RSU serta dibidang pelayanan sosial budaya dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti peribadatan, panti sosial, pelayanan pos dan lain-lain.
- d. Pusat kegiatan ekonomi untuk seluruh Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dengan mengembangkan Kota Serang sebagai Pusat perdagangan dan jasa.
- e. Pusat Cagar Budaya (antara lain situs Banten Lama).

**Bagian Kedua**

**Rencana Pemanfaatan Ruang Kota**

**Pasal 6**

Kota Serang yang mencakup 5 (lima) BWK dimana masing-masing pusat utama pelayanan kota mempunyai fungsi berdasarkan karakteristik dan kecenderungan perkembangan pada masa yang akan datang, diarahkan untuk setiap BWK sebagai berikut yaitu :

- a. BWK A (pusat kota), diarahkan sebagai pusat utama pengembangan dengan lingkup pelayanan pusat kota dan lingkup pelayanan Kabupaten Serang. Sedangkan fungsi dominan yang diarahkan adalah ; pusat utama Kota Serang, pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan regional dan perdagangan grosir (induk) pusat jasa, pusat pendidikan dan telekomunikasi.
- b. BWK B, diarahkan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai penunjang cagar budaya (Banten Lama), kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, transportasi (terminal regional) dan perdagangan.
- c. BWK C, diarahkan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai : pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan dan intensifikasi pertanian.
- d. BWK D, diarahkan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai : pusat kegiatan dan pelatihan olah raga, perkantoran, kawasan khusus (militer) , perumahan dan perdagangan dan jasa.
- e. BWK E, diarahkan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai : pusat perdagangan dan jasa modern dan lengkap, pusat rekreasi keluarga (taman ria), perkantoran dan perumahan.

Pasal 7 .....

#### **Pasal 7**

Jumlah dan penyebaran penduduk kota diarahkan sampai Tahun 2013 adalah sebesar 554.870 jiwa dengan besaran penduduk diarahkan pada 5 (lima) BWK dengan tingkat kepadatan sebagai berikut :

- a. BWK A (Pusat Kota) Kepadatan yang direncanakan 100 - 150 jiwa/ha.
- b. BWK B Kepadatan yang direncanakan 75 - 100 jiwa/ha.
- c. BWK C Kepadatan yang direncanakan 75 - 100 jiwa/ha.
- d. BWK D Kepadatan yang direncanakan 75 - 100 jiwa/ha.
- e. BWK E Kepadatan yang direncanakan 75 - 100 jiwa/ha.

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana Pengembangan Kota Serang ditetapkan dalam upaya mengembangkan Kota Serang untuk menunjang pembangunan wilayah, sehingga mendorong perkembangan Kota Serang sesuai dengan fungsi utamanya sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan fisik kota mengarah kepada pemanfaatan ruang yang mempunyai keterkaitan dengan bentuk fisik kota dan sistem jaringan prasarana kota.
- (3) Pengembangan fisik kota harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan antara bagian wilayah kota maupun dalam satu bagian wilayah kota.
- (4) Pengembangan perumahan diarahkan keseluruhan bagian wilayah kota.
- (5) Pengembangan perumahan ditetapkan dengan pola terintegrasi antara lingkungan perumahan yang sudah ada dengan lingkungan perumahan yang baru.
- (6) Pembangunan pengembangan perumahan dengan menggunakan sistem hierarki lingkungan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota**

#### **Pasal 9**

- (1) Struktur utama tingkat pelayanan kota terdiri dari tingkat pelayanan kota dan wilayah sekitarnya.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai kegiatan utama yang menunjang perekonomian kota dan regional.
  - b. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan pengembangannya pada sekitar kawasan yang didukung jaringan jalan yang mempunyai akses ke pusat perdagangan.
  - c. Pembangunan Pusat Pemerintahan merupakan suatu pusat konsentrasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan sosial penduduk yang bersifat sebagai kegiatan pelayanan.
  - d. Pengembangan pembangunan Pusat Pemerintahan diarahkan sekitar lokasi lama dan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota.
  - e. Fasilitas .....

- e. Fasilitas pelayanan sosial ekonomi lainnya terdiri atas pendidikan, peribadatan, olah raga, kesenian, rekreasi, kesehatan, pemerintahan, terminal dan pelayanan umum.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Utama Jaringan Utilitas Kota**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan utilitas yang akan dikembangkan yaitu :
  - a. Pengembangan air bersih.
  - b. Pengembangan jaringan air limbah
  - c. Pengembangan drainase
  - d. Pengembangan persampahan
  - e. Pengembangan jaringan listrik
  - f. Pengembangan telekomunikasi
- (2) Pengembangan sistem jaringan utilitas kota akan lebih ditingkatkan melalui :
  - a. Pengembangan kebutuhan listrik dan jaringannya yang akan didistribusikan secara efektif dan efisien ke seluruh Bagian Wilayah Kota.
  - b. Pengembangan kebutuhan telepon dan pengembangan listrik jaringannya yang akan didistribusikan ke seluruh Bagian Wilayah Kota.
  - c. Pengembangan kebutuhan jaringan drainase yang akan ditata secara efektif dan efisien.
  - d. Pengembangan sarana dan prasarana pengumpulan akhir sampah yang akan ditingkatkan sesuai kebutuhan.

**Bagian Kelima**  
**Sistem Utama Transportasi**

**Pasal 11**

Sistem transportasi Kota Serang diselenggarakan secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan fungsi pelayanan angkutan yang meliputi :

- a. Jalan arteri
- b. Jalan kolektor
- c. Jalan Lokal

**Bagian Keenam**  
**Sistem Pengelolaan Pembangunan**  
**Paragraf 1**  
**Pengembangan Pemanfaatan Air Baku**

**Pasal 12**

- (1) Pengembangan air baku berasal dari sungai yang terletak di Desa Baros dan pengembangan bendungan yang dapat menampung air dalam jangka waktu yang lama dan relatif permanen.

(2) Pemanfaatan .....

- (2) Pemanfaatan mata air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi pelayanan kota.

#### **Paragraf 2**

#### **Unit Pelayanan Kawasan**

#### **Pasal 13**

Pelayanan kawasan dibagi dalam 3 (tiga) unit pelayanan, yaitu :

1. Unit pelayanan kota (pusat kota) yang dapat melayani seluruh wilayah kota.
2. Unit pelayanan sub pusat kota bagian dari wilayah kota yang terdiri dari lima sub pusat kota masing-masing terdiri dari beberapa unit lingkungan.
3. Unit pelayanan lingkungan.

#### **Paragraf 3**

#### **Unit Pelayanan Bagian Wilayah Kota**

#### **Pasal 14**

Pelayanan terhadap bagian wilayah kota diorientasikan pada setiap fasilitas kota yang meliputi :

1. Fasilitas perdagangan dan jasa, yang meliputi warung di setiap lingkungan, pertokoan di setiap BWK, sub pasar di beberapa pusat BWK, pasar regional, gudang distribusi, pool minyak, perkoperasian dan pasar grosir ;
2. Fasilitas kesehatan, yang meliputi balai kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Puskesmas, Puskesmas pembantu, Dokter Praktek, Apotik dan Rumah Sakit ;
3. Fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk usia sekolah ;
4. Fasilitas rekreasi dan olah raga yang direncanakan sekitar pusat kota, guna melayani wilayah kota dan sekitarnya.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengelolaan Penanganan Lingkungan**

#### **Pasal 15**

Pengelolaan penanganan lingkungan diprioritaskan pada wilayah kota yang kondisi lingkungannya masih kumuh melalui tindakan penertiban, rehabilitasi/peremajaan, penyiapan dan pembangunan baru.

### **BAB V**

### **RENCANA PELAKSANAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan RUTRK diselenggarakan atas dasar pola yang terpadu yaitu dalam rangka mendukung perkembangan kota guna mencapai tingkat perkembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RUTRK yang terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dan diarahkan untuk mengisi pelaksanaan program pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang.
- (3) Pelaksanaan RUTRK atas dasar tahapan perencanaan dalam rangka pembentukan ruang melalui pencapaian perwujudan peruntukan lahan.

4. Pelaksanaan .....

- (4) Pelaksanaan pencapaian perwujudan ruang sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan melalui prosedur perijinan tata ruang.
- (5) Pelaksanaan RUTRK untuk Jangka Panjang ditetapkan di dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, untuk Jangka Menengah melalui penetapan program dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, untuk Jangka Pendek/Tahunan ditetapkan melalui Rencana Anggaran dan Belanja Daerah/Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang diselenggarakan secara bersama-sama sesuai dengan tanggungjawab dan kewajiban serta kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat dan pihak ketiga.

#### **Pasal 17**

Tahapan pelaksanaan pembangunan kota dibagi dalam 4 (empat) Tahap yaitu :

##### **1. Tahap I**

Lokasi prioritas pada kawasan pusat kota dengan Titik Berat program :

- Perbaikan / penataan kondisi lingkungan pusat kota
- Pembangunan jaringan sarana dan prasarana kota dan lain-lain
- Penataan kegiatan dipusat kota, yaitu penataan perkantoran, perdagangan dan terminal.

##### **2. Tahap II**

Lokasi prioritas pada pusat lingkungan dengan Titik Berat program :

- Pembangunan prasarana kota
- Pembangunan terminal
- Pengembangan pemukiman penduduk dan fasilitas penunjangnya

##### **3. Tahap III**

Titik Berat program :

- Pembinaan dan peningkatan prasarana kota
- Pengembangan pemukiman penduduk dan fasilitasnya

##### **4. Tahap IV**

Titik Berat program pembangunan kota pada tahap akhir ini diarahkan pada penyelesaian dan perbaikan program-program pembangunan pada tahap sebelumnya agar tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan kota dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga dapat dicapai pembangunan kota secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

#### **Pasal 18**

- (1) Tanggung jawab pelaksanaan RUTRK berada pada Bupati.
- (2) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijakan bagi pencapaian secara optimal pelaksanaan RUTRK.
- (3) Instansi yang menangani penjabaran rencana, pemantapan rencana yang bersifat operasional serta upaya peninjauan kembali rencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

(4) Instansi .....

- (4) Instansi teknis yang menangani pelaksanaan perwujudan ruang serta pelaksanaan pembangunan program sektor berada pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.
- (5) Kegiatan dan program yang menyangkut pelaksanaan urusan ekonomi Pemerintah Daerah untuk jangka Tahunan diajukan melalui tata cara pencantuman program/proyek pada RAPBD.

**Pasal 19**

Uraian lebih rinci dari pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Serang dituangkan dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI  
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Pertama**

**Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 20**

- (1) Tujuan pengawasan dan pengendalian pembangunan kota adalah :
  - a. Mewujudkan pencapaian pembangunan ruang yang ditetapkan.
  - b. Mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta penyimpangan - penyimpangan pembentukan ruang dari rencana yang ditetapkan.
- (2) Upaya pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan tata ruang kota yang sedang berjalan.
- (3) Kewenangan pengawasan dan pengendalian pembangunan kota berada pada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati dapat menunjuk Instansi teknis guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

**Bagian Kedua**

**Evaluasi**

**Pasal 21**

- (1) RUTRK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk di sesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

**Bagian Ketiga**

**Peran Serta Masyarakat dan Pihak Ketiga**

**Pasal 22**

- (1) RUTRK dilaksanakan dengan memberikan peluang pada peran aktif masyarakat dan pihak ketiga.

(2) Peluang .....

- (2) Peluang keikutsertaan masyarakat dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa swadaya masyarakat dan investasi swasta baik investasi langsung maupun melalui bentuk kerjasama Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap lapisan masyarakat termasuk kalangan pihak ketiga berkewajiban untuk mentaati penyelenggaraan pelaksanaan RUTRK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memetret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3), diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

Segala bentuk Perijinan Pemanfaatan Ruang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan masih dinyatakan tetap berlaku dan apabila bertentangan maka harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 23 Juli 2007

**BUPATI SERANG,**



**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 23 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**



**RA. SYAHEANDAR W**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 764